

JAMINAN KESEHATAN - PERANGKAT DESA

2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 9, BD 2020/NO. 9, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG DANA JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 82 Tahun 2018 PP Nomor 48 Tahun 2008 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 maka ditetapkan Perbup tentang dana jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 75 Tahun 2019; Permendagri No. 119 Tahun 2019 .
- Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa totalnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan tetap, dan 4% dialokasikan Pemerintah Daerah melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan 1% dianggarkan APB Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan ini mengatur pengalokasian Dana Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tata cara penyaluran dilakukan dengan cara pemotongan dari rekening kas umum daerah (RKUD) langsung ke rekening BPJS kesehatan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Penyaluran dana 4% dilakukan dalam 2 tahap (masing-masing 50% untuk semester I dan II). Laporan penggunaan dana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat setiap semester, dan merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Catatan : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2020
- Lamp : 3 Hlm

